Analisis Pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Ilegal Korban *Image-Based Sexual Abuse*: Telaah Perspektif HAM dan *Intersectionality Theory*

Dimas Saputra[1]

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) women are a group that is vulnerable to violence including non-physical sexual violence based on images. Ideally, the state should be present as an effort to protect this vulnerable group, but unfortunately this is not the case for those with illegal status, with the argument that the government's legality principle seems to turn a blind eye to it. However, this raises a big question regarding how legal protection actually is and should be. This study uses a juridical-normative research method with a regulatory-legislation approach, a conceptual approach and a comparative approach. The data used are secondary data with primary and secondary legal materials. The results of the study show that there is a disparity in legal protection between legal and illegal workers, the PPMI Law specifically only guarantees legal protection for PMI law. In fact, from a human rights perspective, the right to dignity agrees on the protection of illegal female PMI not only as workers but also as responsible human beings. Both implicitly and specifically, Article 28D paragraph (1) and Article 28G of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international commitments through the ICRMW have actually guaranteed the protection of every individual as a human being, including illegal female migrant workers, but the PPMI Law as lex specialis has not heeded it. Through the Intersectionality Theory, it was also found that there are multiple vulnerabilities, structural discrimination, and policies that are not sensitive to gender, this makes the conditions of illegal female migrant workers even more ironic.

Keywords: Illegal, Image-Based Sexual Abuse. Indonesian Migrant Workers, Legal Protection, Intersectionality Theory

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual non-fisik berbasis gambar (image-based sexual abuse). Idealisnya, negara harus hadir sebagai tameng untuk melindungi kelompok rentan ini, tetapi sayangnya tidak demikian untuk yang berstatus ilegal, dengan dalil asas legalitas pemerintah seakan menutup mata terhadapnya. Kendati demikian melahirkan pertanyaan besar terkait bagaimana sebenarnya dan seharusnya perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas perlindungan hukum antara pekerja legal dan ilegal, UU PPMI spesifiknya hanya menjamin perlindungan hukum terhadap PMI legal. Padahal, dalam perspektif HAM, right to dignity mengamini perlindungan PMI perempuan ilegal tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga sebagai manusia yang bermartabat. Baik secara tersirat maupun spesifik, UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G serta komitmen internasional juga melalui ICRMW sejatinya telah menjamin perlindungan setiap individu sebagai manusia termasuk PMI perempuan ilegal, akan tetapi UU PPMI sebagai lex specialis belum mengindahkannya. Melalui Intersectionality Theory, didapati pula adanya kerentanan berlapis, diskriminasi struktural, dan kebijakan yang tidak sensitif terhadap gender, hal ini membuat kondisi PMI perempuan ilegal menjadi semakin ironis.

Kata kunci: Ilegal, Kekerasan Seksual Berbasis Gambar, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Teori Interseksionalitas

Pendahuluan

Bekerja merupakan sarana penghidupan yang memiliki *strong determination* dengan keterlibatan negara dalam memastikan setiap rakyatnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak agar tercipta kesejahteraan sebagaimana diamini dalam konsep *welfare state.* Konsep ini diyakini sebagai respon terbaik dalam mewujudkan partisipasi

[1]Dimas Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23410348@students.uii.ac.id

pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui langkah-langkah konkrit seperti penyediaan lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.[2] Namun sayang, idealitas tidak selamanya sesuai realitas, bahwa kondisi kemiskinan selalu saja menggerogoti hampir seluruh negara termasuk di Indonesia. Baru-baru ini, Bank Dunia melalui *Macro Poverty Outlook* edisi April 2025 melaporkan posisi Indonesia yang berada pada urutan keempat sebagai negara dengan penduduk termiskin di dunia yang mencapai angka 60,3%.[3] Kondisi ini melahirkan hubungan kausalitas antara ketidaktersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah pengangguran yang kian tahun kian meningkat. Sebagaimana data Badan Pusat Statistik tahun 2025 yang menunjukan kenaikan jumlah pengangguran mencapai 7.278,31 juta jiwa.[4] Hal ini membuat banyak masyarakat Indonesia memutuskan untuk bekerja di luar negeri dan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 297.434 PMI dengan akumulasi sebanyak 96.091 untuk PMI laki-laki dan 201.343 PMI perempuan.[5] Data tersebut merupakan jumlah PMI yang legal atau menjadi pekerja migran melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Bahwa untuk mendapat perlindungan secara holistik bagi PMI yang meliputi masa sebelum, saat, dan sesudah kerja, sangat penting untuk memperhatikan status atau kedudukan PMI apakah terdaftar secara legal atau tidak. Sebagai konsekuensi dari asas kepastian hukum (*legal certainty*) maka UU PPMI ini sangat menekankan bagi para calon PMI agar mengikuti setiap syarat, prosedur, maupun tahapan untuk menjadi PMi yang tercatat secara resmi.[6]

Segala tahapan yang telah diatur sedemikian rupa oleh UU PPMI dan peraturan pelaksana dibawahnya untuk menjadi pekerja migran, ini dinilai terlalu panjang dan terkesan ribet sehingga masih banyak warga negara yang mengikuti proses seleksi ilegal dengan segala proses mudah yang ditawarkan.[7] Disamping segala probabilitas negatif yang akan dirasakan PMI ilegal di luar negeri, terlihat adanya disparitas perlindungan hukum antara PMI legal dan ilegal. Terlebih PMI yang didominasi oleh perempuan membutuhkan perlindungan hukum yang lebih ekstra mengingat selama ini perempuan kerap menjadi korban kekerasan. Diantara kekerasan yang acap kali dirasakan

[2] Afgha Okza Eriranda, Fajar Rahmad.S, and Eny Kusdarini, "Makna Welfare State Ditinjau Dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (November 1, 2024): 560–84, https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4.

[3] Erlangga Djumena, *10 Negara dengan Persentase Kemiskinan Terbanyak, Indonesia Posisi 4,* Terdapat dalam https://money.kompas.com/read/2025/05/09/130700826/10-negara-dengan-persentase-kemiskinan-terbanyak-indonesia-posisi-4- , Diakses pada 19 Mei 2025.

[4] *Website* resmi Badan Pusat Statistik, *Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran, 2025*, Terdapat dalam https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1MyMy/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html, Diakses pada 19 Mei 2025.

[5] *Website* resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (Sd. Desember) Berdasarkan Jenis Kelamin,* terdapat dalam https://satudata.bp2mi.go.id/dataset_detail/data-penempatan-tahun-2024-berdasarkan-jenis-kelamin, diakses pada 19 Mei 2025.

[6] Yufiyandini Adiningsih *op cit*

[7] Yufiyandini Adiningsih op cit

perempuan, kasus kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak dewasa ini.[8] Paling dekat misalnya di negara tetangga seperti Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Di sana, kaum perempuan dan anak-anak PMI sangat termarjinalkan akibat lemahnya legalitas dan administrasi mereka membuat beberapa fasilitas termasuk pendidikan dan kesehatan menjadi minim, akibatnya perilaku seksual yang menyimpang kerap terjadi bahkan sampai pada kehamilan dan aborsi.[9]

Kerentanan pekerja migran perempuan ilegal mendapat kekerasan seksual merupakan akibat dari ketiadaan *bargaining position* sebagai pencari kerja sehingga tindakan eksploitasi seksual menjadi suatu kelaziman yang dilakukan berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab.[10] Bentuk kekerasan seksual yang dialami PMI perempuan saat melaksanakan pekerjaan di luar negeri terdiri atas kekerasan secara fisik dan non fisik. Adapun kekerasan fisik meliputi perkosaan, pemaksaan menonton video pornografi, paksaan menjadi pekerja seks, deportasi pekerja yang hamil dan masih banyak perbuatan keji bernuansa seksual lainnya.[11] Sementara non fisik berupa hinaan bentuk tubuh, rayuan, lelucon, dan siulan yang bernuansa seksual.[12] Tindakan non fisik juga meliputi kekerasan seksual berbasis gambar (*image-based sexual abuse*).

Image-based sexual abuse secara definisi dikategorikan sebagai kekerasan seksual yang menyebarkan gambar pribadi dan intim tanpa adanya persetujuan pihak yang disebarkan gambarnya. Kekerasan seksual ini memiliki ranah yang lebih luas jika dibandingkan dengan *revenge porn* yang istilahnya diganti menjadi *Non-Consensual Intimate Imagery.*[13] Kendati permasalahan kekerasan seksual ini diperironis dengan status PMI perempuan yang ilegal, maka menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi populasi mereka. Terutama kaitannya dengan hak-hak fundamentalnya sebagai seorang manusia, terlepas dari ilegal nya status mereka di luar negeri.

Rumusan Masalah

Mencermati kompleksitas permasalahan PMI perempuan ilegal di atas, maka penulis merumuskan dua pertanyaan:

[8] Muhammad Junaidi and Khikmah Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (May 1, 2024): 490–501, https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127.

[9] Muhammad Junaidi and Khikmah Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," JURNAL USM LAW REVIEW 7, no. 1 (May 1, 2024): hal. 311, https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127.

[10] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Risalah Kebijakan Perempuan Pekerja Migran: Kekerasan Seksual Dan Tercerabutnya Hak Masa Depan* (Komnas Perempuan, 2019), https://komnasperempuan.go.id/download-file/420.

[11] *Iibid* hal 2.

[12] Firdaus Yulianto, "Kurangi Kekerasan Seksual Para Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Tim Riset FISIP UNSOED Launching Web Save PPMI.Com," Universitas Jenderal Soedirman, December 21, 2024, https://unsoed.ac.id/kurangi-kekerasan-seksual-para-perempuan-pekerja-migran-indonesia-tim-riset-fisip-unsoed-launching-web-save-ppmi-com/. Diakses 19 Mei 2025.

[13] ALMIRA WIJI RAHAYU, "Beauties, Ini 6 Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Gambar Yang Perlu Kamu Waspadai," Beautynesia, August 3, 2024, https://www.beautynesia.id/life/beauties-ini-6-bentuk-kekerasan-seksual-berbasis-gambar-yang-perlu-kamu-waspadai/b-292437. Diakses 21 Mei 2025

1) Bagaimana pengaturan terkait perlindungan hukum PMI ilegal perempuan terhadap tindakan kekerasan seksual non fisik berupa *image-based sexual abuse* ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
2) Bagaimana relevansi *intersectionality theory* terhadap kerentanan PMI ilegal perempuan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, yaitu jenis penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.[14] Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) penelitian ini mengkaji peraturan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik di tingkat internasional maupun nasional (Indonesia), juga konsep *Intersectionality Theory* sebagai penguat penelitian dengan rekomendasi yang progresif.

Pembahasan

Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Ilegal korban *Image-Based Sexual Abuse* Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Teknologi dewasa ini melahirkan berbagai jenis tindak pidana baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat, salah satunya adalah *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA), yang merupakan bagian integral dari Kekerasaan Berbasis Gender Daring (KBGO). Tindakan kekerasan ini dikategorikan sebagai tindakan kekerasan seksual yang melibatkan penyebaran gambar atau video yang bernuansa sexual tanpa adanya persetujuan orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut untuk disebarkan.[15] Dalam hal ini, perempuan sebagai populasi korban seksual terbanyak perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum yang kuat, mengingat kenestapaan yang dirasakan ketika menjadi korban.

Diantara dampak negatif yang dirasakan perempuan korban IBSA yakni: 1) dampak psikologis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, serta trauma yang amat larut; 2) penarikan atau penutupan diri dari masyarakat sosial; 3) timbulnya kerugian dari segi perekonomian, seperti hilangnya kesempatan bahkan pekerjaan; 4) keterbatasan mobilitas, meliputi *online* maupun *offline*; serta 5) penutupan diri dari keterbukaan dan akses internet.[16] Tindak pidana IBSA pada dasarnya tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Pasalnya, ini juga merupakan bentuk kejahatan yang melanggar privasi orang lain yang diancam dengan pidana. Sayangnya di beberapa kasus, korban perempuan malah disalahkan oleh kacamata publik, khususnya netizen di media sosial dengan mendapat kecaman karena dianggap mau-mau saja diambil gambar atau videonya oleh pelaku.

[14] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (2019; repr., Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

[15] Zalzabila Armadani Purnama Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)," *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 8, No. 1 (July 7, 2022): 1–13, Https://Doi.Org/10.24123/Argu.V7i2.4928.

[16] *Ibid* hal 70.

Paradigma negatif sebagian orang yang masih membudaya kerap kali menganggap tubuh perempuan hanya sebagai objektifikasi seksual.[17]

Pada kenyataannya, tindakan kekerasan seksual jenis ini dirasakan oleh perempuan tidak hanya pada lingkup nasional, tetapi juga menjangkau dunia internasional. Khususnya oleh perempuan yang dengan kewarganegaraan Indonesia bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi yang disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Beberapa faktor yang menyebabkan kerentanan PMI perempuan terhadap kekerasan seksual khususnya IBSA adalah ketergantungan ekonomi pada majikan, isolasi sosial di negara penempatan, kurangnya literasi digital, kurangnya pengetahuan, budaya patriarki, dan sebagainya.[18] Kondisi ini juga diperparah bilamana PMI perempuan tersebut tidak menyandang status sebagai pekerja migran yang legal alias PMI ilegal.[19]

Ketika dibandingkan dengan pekerja migran yang berangkat secara legal dan ilegal, tentu pekerja migran dengan status ilegal menghadapi permasalahan yang kompleks. Pasalnya, ini berkaitan dengan aspek perlindungan hukum, yang membuat mereka sulit untuk menghubungi sistem keadilan untuk meminta hak-hak dan perlindungan dari kekerasan termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi. UNICEF mengatakan bahwa kurang lebih 100.000 perempuan dan anak di Indonesia setiap tahunnya menjadi subjek perdagangan eksploitasi seksual secara komersial baik di dalam maupun di luar wilayah teritorial Indonesia.[20]

Pada praktiknya, PMI ILegal terbagi menjadi dua, yakni pekerja migran indonesia ilegal non-prosedural, dan pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang. Khusus untuk PMI ilegal korban tindak pidana perdagangan orang, ini telah secara eksplisit diberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yang tidak membedakan status legal maupun ilegal.[21] Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang eksplisitnya hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran yang terdaftar di instansi resmi.[22]

Pada Pasal 1 angka 1 UU PPMI misalnya, disebutkan "*calon pekerja migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja*

[17] *Ibid*

[18] Bano, Shah. "Protection against Sexual Violence in the Workplace: NGO Programs for Access to Justice for Female Migrant Workers in Thailand." Office of Academic Resources Chulalongkorn University. Accessed May 26, 2025. https://doi.org/10.58837/chula.the.2019.309.

[19] Muhammad Junaidi and Khikmah Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (May 1, 2024): 490–501, https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127.

[20] Rizky Dwi Utami, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh Kjri Johor Bahru Malaysia," *Lex Lata* 4, No. 2 (January 16, 2023), Https://Doi.Org/10.28946/Lexl.V4i2.1797.

[21] Siti Rodhotul Jannah, "Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, No. 1 (October 2023): 47–53.

[22] Willa Wahyuni, "Adakah Perlindungan Pekerja Migran Ilegal Di Luar Negeri? Ini Penjelasan Hukumnya," hukumonline.com, October 21, 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-perlindungan-pekerja-migran-ilegal-di-luar-negeri-ini-penjelasan-hukumnya-lt63525857a0fc4/?page=2.

di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan". Tentu ini memberikan pandangan awam bahwa hanya PMI legal yang berhak atas segala hak berupa perlindungan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UU PPMI bahwa secara umum pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Disinilah, terlihat adanya disparitas perlindungan hukum antara PMI legal dan ilegal yang bekerja di luar negeri, terutama bagi PMI wanita ilegal yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual khususnya IBSA. Selain itu, dinilai bahwa dalam kerangka hukum positif Indonesia, baik dalam tataran peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah terjadi kekosongan hukum, khususnya mengenai mekanisme perlindungan hukum kepada PMI perempuan ilegal. Hanya segelintir upaya saja yang itu pun sifatnya adalah *ad hoc.* Maka tidak cukup jika hanya mengandalkan upaya tersebut terutama jika dikaitkan kelindan teori negara hukum (*rechtsstaat)* dan Hak Asasi Manusia (HAM).[23]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai *Staats Fundamental Norm* sebenarnya secara tersirat telah menjamin perlindungan hukum bagi pekerja migran sebagai perwujudan dari pemenuhan hak asasi manusia yang melekat pada diri individu hakikatnya sebagai manusia. Hal ini tertuang Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", lebih lanjut dalam Pasal 28G bahwa "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*"[24]

Tentu, ini dapat menjadi dasar argumentasi yang kuat dalam spesifikasi perlindungan hukum PMI wanita ilegal sebagai konsekuensi dari negara hukum dan pengindahan prinsip *equality before the law*. Sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakatnya sesuai nilai-nilai pancasila. Termuat di dalamnya nilai-nilai kemanusiaan seperti sila ke-2 Pancasila yakni "*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*" melahirkan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.[25]

Meskipun dalam kerangka hukum positif Indonesia dikenal lembaga khusus yang bertugas dalam hal penyaluran, perlindungan, pengawasan, pembinaan, dan kerjasama internasional PMI yakni Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Lembaga ini masih memiliki kendala dalam penanganan kasus PMI wanita ilegal, selain karena perbedaan regulasi tiap-tiap negara, juga diakibatkan oleh ketidakjelasan hak bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali.[26] Di antara peran lembaga ini terhadap PMI ilegal adalah penanganan kasus berupa konsuler dan perlindungan hukum kepada yang memerlukan terutama dalam hal repatriasi atau pemulangan ke Indonesia sebagai negara

[23] *Ibid* 51

[24] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[25] *Op Cit* Halaman 57

[26] Nur Rahmi Oktaviani R and Aspin Nur Arifin Rivai, "Posisi Pekerja Migran Indonesia Ilegal (Pmi) Asal Sulawesi Selatan Sebagai Pihak Sub-Altern Di Malaysia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* 2, no. 2 (June 9, 2024): 69–96, https://doi.org/10.47354/jihif.v2i2.786.

asal.[27] Tetapi nampaknya tugas tersebut hanya hitam di atas putih. Dalam artian hanya formalitas kata yang tertuang dalam visi dan misi lembaga, tetapi pada kenyataannya ketiadaan perlindungan hukum menjadi kelaziman sejati yang dirasakan PMI wanita ilegal.

Perlu diingat bahwa ketidakjelasan status hukum seseorang sama sekali tidak menghilangkan martabatnya sebagai manusia. Hak atas martabat (*Right to Dignity*) adalah hak asasi yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali, prinsip ini mengamini martabat manusia secara keseluruhan dan tidak terbatas pada formilnya dokumen suatu negara, baik legal maupun ilegal berhak atas perlindungan martabat dan hak-hak dasarnya.[28] Hak ini tercermin dalam instrumen HAM internasional, seperti *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) atau Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia. UU No. 6 Tahun 2012 untuk ratifikasi ICRMW dan UU No. 7 Tahun 1984 untuk ratifikasi CEDAW.[29]

Kedua konvensi yang telah diratifikasi Indonesia, pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap keberadaan pekerja migran perempuan ilegal (dalam konvensi disebut non-prosedur), khususnya Konvensi Pekerja Migran yang menekankan pada kewajiban suatu negara untuk melindungi pekerja migran non reguler termasuk keberadaannya yang dianggengka suatu pihak maka akan diberikan sanksi. Akan tetapi meskipun demikian, implementasinya masih amat sangat lemah.[30] Padahal ketika bercermin pada aspek kewajiban negara yang diatur secara eksplisit dalam Konvensi Pekerja Migran (ICRMW), setidaknya ada 6 pokok kewajiban negara terhadap pekerja migran non reguler (ilegal) termasuk PMI wanita ilegal, yakni:

1. negara harus memastikan bahwa pemberi kerja tetap menjalankan kewajibannya terhadap pekerja migran non-reguler;
2. pelayanan medis harus diberikan kepada pekerja migran tanpa memandang status mereka sebagai pekerja migran non-reguler;
3. akses pendidikan juga harus dibuka seluas-luasnya bagi anak-anak pekerja migran non-reguler. Penghentian izin tinggal karena pekerja diberhentikan sebelum masa kerja habis tidak diperbolehkan;
4. upaya untuk mengubah pekerja reguler menjadi pekerja non-reguler harus dicegah, begitu pula dengan upaya menghilangkan keberadaan pekerja non-reguler secara keseluruhan;
5. pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja migran non-reguler harus dikenai sanksi; dan

[27] Ibid hal 85.

[28] Sri Wiyanti Eddyono, "Perempuan Pekerja Migran Non-Reguler: Konflik Hukum D Hukum Dalam Penga Am Pengaturan Perd Turan Perdagangan Orang D Gangan Orang Dan Penyelundupan Orang," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (December 30, 2021): 1045–73, https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.330110.21143/jhp.vol51.no4.3301.

[29] *Ibid,*hal 1052

[30] *Ibid,* hal 1054

6. pihak yang melakukan ancaman, intimidasi, dan kekerasan seksual terhadap pekerja migran harus diberikan tindakan hukuman sesuai ketentuan.[31]

Akan tetapi sayangnya, meskipun dalam konvensi tersebut mengatur sedemikian rupa mengenai kewajiban negara terhadap pekerja migran termasuk pekerja migran perempuan yang ilegal. Tetap asas *lex specialis derogat legi generalis* mengharuskan suatu peraturan yang khusus diprioritaskan, sementara di Indonesia pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi PMI wanita ilegal tidak secara eksplisit diatur atau dilindungi.[32] Dengan demikian, meskipun Indonesia secara internasional berkewajiban melindungi seluruh pekerja migran tanpa diskriminasi, penerapan asas *lex specialis* melalui UU PPMI justru mempersempit ruang perlindungan bagi pekerja migran ilegal. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara komitmen internasional dan implementasi hukum nasional, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi agar pelindungan pekerja migran, khususnya yang ilegal, dapat diwujudkan secara nyata sesuai prinsip hak asasi manusia.

Relevansi *intersectionality theory* terhadap kerentanan PMI ilegal perempuan

Kerentanan PMI khususnya bagi perempuan merupakan suatu kelaziman yang kerap terdengar di telinga. Tak dapat dipungkiri bahwa memang sejatinya legalitas seorang PMI akan memberikan angin segar berupa kepastian hukum. Akan tetapi, bagaimana dengan yang berstatus ilegal, tidaklah elok jika negara apatis terhadapnya. Oleh karena itu, dengan alasan kelompok mereka berstatus sebagai pekerja ilegal negara tidak boleh mengabaikan hak-hak mereka, tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga sebagai manusia. Pasalnya, kekerasan seksual sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya, hanya merupakan sebagian kecil ketidakadilan yang terjadi terhadapnya. Ada banyak jenis tindakan tak menyenangkan yang dapat merusak diri mereka baik secara fisik tapi juga psikis karena statusnya yang ilegal.[33]

Hal ini sejalan dengan *Intersectionality Theory* yang penulis gunakan untuk menganalisis pengalaman dan kerentanan PMI perempuan ilegal. Teori ini menyoroti bagaimana berbagai identitas sosial seperti gender, status migrasi, kelas, ras, dan status hukum berinteraksi dan saling memperkuat dalam menciptakan bentuk-bentuk penindasan dan diskriminasi yang kompleks. Pertama, PMI perempuan ilegal memiliki kerentanan berlapis, dalam artian diskriminasi yang didapatinya menjadi ganda.[34] Bahwa melihat dari berbagai aspek, mulai dari jenis kelamin sebagai perempuan, sebagai migran, pekerja informal, dan sebagai individu tanpa status hukum yang jelas. Identitas-identitas ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling bertumpuk dan memperparah kerentanan mereka terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi. Status ilegal membuat mereka sangat rentan kehilangan hak-hak dasar, seperti perlindungan hukum, akses ke layanan

[31] Ibid 1053
[32] Ibid 1055
[33] Sri Wiyanti Eddyono, "Perempuan Pekerja Migran Non-Reguler: Konflik Hukum Dalam Pengaturan Perdagangan Orang D Gangan Orang Dan Penyelundupan Orang," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (December 30, 2021): 1045–73, https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.330110.21143/jhp.vol51.no4.3301.
[34] Natalie Sedacca, "Migrant Work, Gender and the Hostile Environment: A Human Rights Analysis," Industrial Law Journal 53, no. 1 (January 13, 2024): 63–93, https://doi.org/10.1093/indlaw/dwad034.

kesehatan, dan perlakuan yang adil di tempat kerja. Stigma sebagai "ilegal" juga sering membuat mereka enggan melapor jika mengalami kekerasan atau eksploitasi karena takut dideportasi atau dikriminalisasi.[35]

Kedua, bahwa teori ini mendapati tindakan diskriminasi yang struktural dan ketidaksensitifan kebijakan gender terhadap PMI Ilegal khususnya perempuan. Banyak pekerja migran perempuan ilegal terjebak di sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga, layanan, perawatan, dan bahkan industri seks sektor yang sering tidak diatur atau diakui dalam hukum ketenagakerjaan. Hal ini merupakan hasil dari kebijakan migrasi dan pasar tenaga kerja yang cenderung diskriminatif dan tidak sensitif terhadap gender. Kebijakan migrasi yang ketat dan tidak inklusif justru mendorong munculnya pasar tenaga kerja gelap dan memperbesar peluang eksploitasi. Status ilegal juga sering kali merupakan konsekuensi dari sistem migrasi yang tidak memberi ruang bagi perempuan untuk bermigrasi secara aman dan legal.[36]

Berbeda dengan teori feminis dan/ atau teori sosiologis konvensional, *Intersectionality Theory* menyoroti bahwa seseorang bisa mengalami penindasan yang berbeda dan lebih kompleks karena berada di persimpangan berbagai kategori identitas. Artinya, diskriminasi yang dialami tidak bisa dijelaskan hanya dengan menjumlahkan diskriminasi berdasarkan satu identitas saja, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling terkait. Pun halnya dengan PMI perempuan ilegal, bahwa sangat penting untuk memperhatikan berbagai aspek tidak hanya dari status hukumnya. Pendekatan interseksional menuntut kebijakan yang lebih responsif terhadap keragaman pengalaman dan kebutuhan pekerja migran perempuan ilegal. Kebijakan yang hanya berfokus pada satu aspek (misal, gender saja atau migrasi saja) cenderung gagal memberikan perlindungan yang efektif. Perlindungan hukum dan kebijakan harus mempertimbangkan kerentanan berlapis ini, misalnya dengan memastikan akses ke keadilan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi berdasarkan status hukum atau gender.

Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan adalah kelompok PMI yang kerap mendapatkan tindakan kekerasan khususnya kekerasan seksual berupa *image-based sexual abuse,* hal ini diperparah dengan status mereka yang ilegal karena melahirkan disparitas perlindungan hukum antara PMI yang legal dan ilegal. Dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang spesifiknya hanya menjamin perlindungan PMI legal. Padahal dalam perspektif Hak Asasi Manusia, *Right to Dignity* adalah keniscayaan yang harus diindahkan oleh suatu negara terlepas dari ketidaklegalan status PMI, mereka tetaplah manusia yang harus dilindungi martabatnya. Meskipun dalam UUD NRI 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G secara tersirat telah mengamini

[35] *Ibid* halaman 64
[36] *Ibid* halaman 67

perlindungan hukum bagi setiap individu sebagai perwujudan dari pemenuhan HAM, UU PPMI sebagai *lex specialis* belum mengamini hal tersebut. Penulis dalam hal ini juga menemukan adanya adanya ketimpangan antara komitmen internasional yang tertuang dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) dengan implementasi hukum nasional.

2. *Intersectionality Theory* menunjukan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak bisa secara sederhana dipandang melalui satu aspek saja melainkan harus dipahami sebagai hasil dari berbagai faktor yang saling terkait seperti identitas sosial seperti gender, status migrasi, ekonomi dan hukum. Pendekatan ini mendapati PMI perempuan ilegal memiliki kerentanan yang berlapis dan diskriminasi struktural yang diperparah dengan kebijakan yang tidak sensitif terhadap gender. Dalam artian, kebijakan yang ada hanya berfokus pada satu aspek (misal, gender saja atau migrasi saja) cenderung gagal memberikan perlindungan yang efektif.

Saran

1. Pemerintah perlu merevisi atau melengkapi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) agar mencakup perlindungan bagi PMI perempuan ilegal, khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis gambar. Meskipun berstatus ilegal, dalam perspektif Hak Asasi Manusia, mereka tetap memiliki hak atas martabat dan perlindungan hukum yang setara. Upaya ini juga merupakan bentuk nyata implementasi Pasal 28D dan 28G UUD NRI 1945 serta konvensi internasional seperti ICRMW.
2. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu menerapkan pendekatan *intersectionality* dalam menyusun kebijakan perlindungan terhadap PMI perempuan. Pendekatan ini penting untuk memahami kerentanan berlapis yang dihadapi korban akibat kombinasi faktor seperti gender, status ilegal, kondisi ekonomi, dan posisi sosial. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif, adil secara struktural, dan sensitif terhadap kebutuhan khusus korban.

Daftar Pustaka

"Lituanus-Vol51-No4-Winter-2005-80-Pp." *Human Rights Documents Online*, n.d. Accessed May 28, 2025. https://doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-0103-0004.

Afgha Okza Eriranda, Fajar Rahmad.S, and Eny Kusdarini. "Makna Welfare State Ditinjau Dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (November 1, 2024): 560–84. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 2019. Reprint, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Bano, Shah. "Protection against Sexual Violence in the Workplace: NGO Programs for Access to Justice for Female Migrant Workers in Thailand." Office of Academic Resources, Chulalongkorn University. Accessed May 26, 2025. https://doi.org/10.58837/chula.the.2019.309.

Eddyono, Sri Wiyanti. "Perempuan Pekerja Migran Non-Reguler: Konflik Hukum Dalam Pengaturan Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Orang." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (December 30, 2021): 1045–73. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.330110.21143/jhp.vol51.no4.3301.

Junaidi, Muhammad, and Khikmah Khikmah. "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (May 1, 2024): 490–501. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Risalah Kebijakan Perempuan Pekerja Migran: Kekerasan Seksual Dan Tercerabutnya Hak Masa Depan*. Komnas Perempuan, 2019. https://komnasperempuan.go.id/download-file/420.

Nur Rahmi Oktaviani R, and Aspin Nur Arifin Rivai. "POSISI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL (PMI) ASAL SULAWESI SELATAN SEBAGAI PIHAK SUB-ALTERN DI MALAYSIA." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* 2, no. 2 (June 9, 2024): 69–96. https://doi.org/10.47354/jihif.v2i2.786.

Purnama Sari, Zalzabila Armadani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8, no. 1 (July 7, 2022): 1–13. https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928.

Rahayu, Almira Wiji. "Beauties, Ini 6 Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Gambar Yang Perlu Kamu Waspadai." *Beautynesia*, August 3, 2024. https://www.beautynesia.id/life/beauties-ini-6-bentuk-kekerasan-seksual-berbasis-gambar-yang-perlu-kamu-waspadai/b-292437.

Rana, Febriyasni R Juni. "STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL." Center for Open Science, November 11, 2022. https://doi.org/10.31219/osf.io/mn524.

Rodhotul Jannah, Siti . "BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (October 2023): 47–53.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3277.

Utami, Rizky Dwi. "PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM KASUS HUMAN TRAFFICKING OLEH KJRI JOHOR BAHRU MALAYSIA." *Lex LATA* 4, no. 2 (January 16, 2023). https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1797.

Wahyuni, Willa. "Adakah Perlindungan Pekerja Migran Ilegal Di Luar Negeri? Ini Penjelasan Hukumnya." hukumonline.com, October 21, 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-perlindungan-pekerja-migran-ilegal-di-luar-negeri-ini-penjelasan-hukumnya-lt63525857a0fc4/?page=2.

Yulianto, Firdaus. "Kurangi Kekerasan Seksual Para Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Tim Riset FISIP UNSOED Launching Web Save PPMI.Com." Universitas Jenderal Soedirman, December 21, 2024. https://unsoed.ac.id/kurangi-kekerasan-seksual-para-perempuan-pekerja-migran-indonesia-tim-riset-fisip-unsoed-launching-web-save-ppmi-com/.